

PELANGGARAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM KABA *ANGKU KAPALO* *SITALANG* (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)

Okto Arianto

Abstract

This thesis is a result of research on Kaba Angku Kapalo Sitalang by applying sociology of literature. In Kaba Angku Kapalo Sitalang, there is a violation of Minangkabau custom law done by the people. The analysis focuses on the violation of Minangkabau custom law by emphasizing Undang Undang Nan Dua Puluh (The twenty rules). In this research, the writer explains the structural analysis by describing theme, characterization, background and plot. Furthermore, Sociology of literature is a branch of literary criticism in its reflective features. This research views literature as mirror of society. Thus, Literature can be a direct reflection of various violation of custom law in society. The writer uses qualitative method in doing this research. Based on this research, it can be concluded that the problem about crimes or any actions against the law of custom in Kaba Angku Kapalo Sitalang covers five criminal actions; samun saka (an action or behavior by disturbing social relation of others), kicuah kicang (deceiving), sumbang salah (the faults behavior), sia baka (making disorder in society such as creating social conflict), and tikam bunuh (murder). The social effect of the violation custom law in Kaba Angku Kapalo Sitalang; first, moral values and norms in society are fading, second, there is a social imbalance in society, and the third, the criminality is rising. In the end, the aim at living a safe, peaceful and prosperous society cannot be achieved.

Key word: Minangkabau, hukum adat, Angku Kapalo Sitalang, sosiologi sastra

Latar Belakang

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga mempunyai banyak khasanah sastra yang kaya. Dari sekian banyak

hasil kesusastaan Minangkabau, umumnya didominasi oleh sastra lisan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti tanpa ada yang tertulis, meskipun yang tertulis merupakan alihan dari bentuk sastra lisan yang ada. Bentuk sastra yang tertulis di Minangkabau ada setelah masyarakat mengenal aksara, terutama aksara Jawi (Arab Melayu) dan juga aksara latin. Pengaruh aksara Jawi (Arab Melayu) berkaitan dengan masuknya agama Islam ke tanah Minangkabau dan sebaliknya bagi aksara latin dipengaruhi oleh masuknya budaya Eropa terutama budaya Belanda (Rosa, tanpa tahun:56).

Hasil kesusastaan lisan di Minangkabau bersifat anonim (tanpa diketahui pengarang atau pencipta). Beberapa bentuk hasil kesusastaan yang ada dikenal atau diakui sebagai milik kolektif anggota masyarakat adalah *pantun*, *kaba* dan *pidato adat*. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji *kaba*. *Kaba* menurut pendapat umum, berasal dari bahasa Arab yaitu *akhbar* yang dilafaskan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar dan ke dalam bahasa Minangkabau menjadi *kaba* (Navis, 1984:243).

Kaba adalah salah satu bentuk warisan budaya yang hidup dan berkembang di Minangkabau. *Kaba* yang lahir berbentuk sastra lisan dapat disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang belum mengenal tulis baca dengan sendirinya sastra hidup dan berkembang dari mulut ke mulut di tengah masyarakat. *Kaba* diceritakan oleh seseorang tukang *kaba* di tempat keramaian seperti: *alek nagari*, pesta perkawinan, *batagak penghulu* dan *sunatan*, serta diiringi oleh instrumen seperti *rabab*, *kecapi*, *saluang* dan *talempong*.

Kaba adalah salah satu cerita rakyat masyarakat Minangkabau yang memenuhi dua syarat. Pertama, menceritakan suatu peristiwa dan mempunyai *audience* yang tertentu yaitu orang Minangkabau yang hidup dalam dunia tradisi. Kedua, cerita sebenarnya dipolakan pada cara hidup mereka (Junus, 1984:66). *Kaba* sebagai salah satu bentuk hasil kesusastaan yang dapat mencerminkan realitas sosial masyarakat Minangkabau. Jadi *kaba* merupakan sebuah karya sastra yang mengandung unsur sosial yang mampu sebagai cerminan dalam realitas sosial masyarakatnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan hukum untuk mengatur dan mempertahankan sistem pergaulan hidup anggota masyarakat, yang berarti bahwa di dalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum. Dengan perkataan lain, keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat

tanpa keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga dengan begitu dapat mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum adat.

Persoalan dalam kaba Angku Kapalo Sitalang menarik untuk diteliti karena banyaknya persoalan-persoalan hukum adat yang dilanggar oleh para tokohnya. Tema seperti ini dirasa menjadi relevan dengan kehidupan bangsa saat ini, setidaknya bisa menjadi cerminan dari kehidupan.

Landasan Teori

Pendekatan sosiologi sastra berawal dari asumsi bahwa sastra merupakan cerminan hidup masyarakat (Damono, 1984:2). Sosiologi sastra adalah pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, bahasa itu merupakan ciptaan sosial.

Pembicaraan mengenai sosiologi sastra telah banyak dilakukan para ahli. Ian Watt (dalam Damono, 1984:4) mengemukakan sosiologi sastra adalah untuk melihat, suatu masalah dan kemungkinannya dalam mencerminkan kehidupan masyarakat, sistem-sistem sosial, politik, hukum dan sebagainya dalam karya sastra. Alan Swingewood (dalam Junus, 1984:2) melihat dua jenis penyelidikan sosiologi dengan menggunakan data sastra. Pertama, sosiologi karya yang menghubungkan struktur karya pada genre dan masyarakat. Kedua, penelitian pada sosiologi sastra yang menitikberatkan pada faktor sosial yang menghasilkan karya pada sastra suatu masa dan masyarakat tertentu.

Dalam menganalisis struktur karya sastra dibagi atas dua unsur yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembentuk sebuah karya sastra yang tercermin dalam strukturnya, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan segala faktor yang melatarbelakangi penciptaan karya sastra (Fananie, 2000:76).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan unsur intrinsik dalam menganalisis struktur karya sastra. Dalam karya sastra fiksi struktur tidak hanya hadir melalui faktor luar melainkan dapat dikaji berdasarkan unsur-unsur pembentuknya seperti tema, penokohan, latar, alur, gaya bahasa dan amanat. Unsur-unsur tersebut terbentuk akibat satu kesatuan yang utuh dan memiliki hubungan satu sama lain yang mencerminkan keindahan dalam sebuah karya sastra.

Undang-undang nan salapan terdiri dari delapan pasal yang

mencantumkan jenis kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam kejahatan yang sifatnya sama tetapi kadarnya berbeda. Urutan kedelapan pasal itu ialah sebagai berikut.

1) *Tikam bunuh*. *Tikam* ialah perbuatan yang melukai orang dan bunuh ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang dengan menggunakan kekerasan. 2) *Upeh racun*. *Upeh* ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa atau beracun, sedangkan *racun* adalah sejenis obat makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau beracun yang bisa menyebabkan orang menderita sakit atau bisa sampai meninggal. 3) *Samun saka*. *Samun* ialah perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan, sedangkan yang dimaksud dengan *saka* ialah perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan atau aniaya. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni *rabuik rampeh*. *Rebut* adalah perbuatan mengambil barang yang dipegang pemiliknya lalu melarikannya, sedangkan *rampas* ialah perbuatan mengambil milik orang dengan cara melakukan ancaman. 4) *Sia baka*. *Sia* adalah perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar, sedangkan *baka* adalah perbuatan membakar barang orang yang sampai hangus dan habis dengan api yang besar. 5) *Maliang curi*. *Maling* ialah perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan perusakan atas tempat menyimpannya, sedangkan *curi* ialah perbuatan mengambil milik orang lain pada waktu pemiliknya sedang lengah. 6) *Dago dagi*. *Dago* ialah perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan, sedangkan *dagi* ialah perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan yang bersangkutan. 7) *Kicuah kicang*. *Kicuah* ialah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain, sedangkan *kicang* ialah perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni *umbuak umbai*, *umbuk* ialah perbuatan penyipuan pada seseorang yang dapat merugikan orang lain, sedangkan *umbai* ialah perbuatan membujuk seseorang agar sama-sama melakukan kejahatan. 8) *Sumbang salah*. *Sumbang* ialah perbuatan yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalahan menurut pandangan mata orang banyak, sedangkan *salah* ialah perbuatan yang melakukan zina.

Undang-undang dua belas ialah bagian dari undang-undang dua puluh yang mencantumkan dua belas pasal, yang dapat menjadi alasan untuk menangkap dan menghukum seseorang. Undang-undang ini terdiri atas dua bagian yang masing-masing mempunyai enam pasal.

Bagian *pertama* disebut *tuduh*, yakni pasal-pasal yang dapat menjadikan seseorang sebagai tertuduh dalam melakukan kejahatan. Setiap pasal mengandung dua macam alasan tuduhan, urutannya sebagai berikut. *Tatumbang taciak*, *tatumbang* ialah tersangka tidak dapat menangkis tuduhan yang didakwakan kepadanya, sedangkan *taciak* ialah tersangka mengakui tuduhan yang didakwakan kepadanya. *Tatando tabukti*, *tatando* ialah ditemukannya milik terdakwa di tempat kejahatan, sedangkan *tabukti* ialah ditemukannya benda-benda yang berasal dari tempat kejahatan pada terdakwa. *Tacancang tarageh*, *tacancang* ialah ditemukannya bekas, akibat, atau milik terdakwa di tempat kejahatan, sedangkan *tarageh* ialah ditemukannya pada tubuh terdakwa bekas yang ditimbulkan benda yang berada di tempat kejahatan itu. *Taikek takabek*, *taikek* ialah terdakwa kepergok sedang melakukan kejahatan, sedangkan *takabek* ialah terdakwa kepergok pada tempat kejahatan. *Talala takaja*, *talala* ialah terdakwa dapat ditemukan di tempat persembunyiannya, sedangkan *takaja* ialah terdakwa dapat ditangkap dalam suatu pengejaran. *Tahambek tapukua*, *tahambek* ialah terdakwa dapat ditangkap setelah pengepungan, sedangkan yang *tapukua* ialah terdakwa dapat tertangkap setelah dipukul atau dikeroyok.

Enam pasal lainnya dari bagian *kedua* undang-undang dua belas disebut *cemo* (cemar). Keenam pasal itu lebih merupakan prasangka terhadap seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga ada alasan untuk menangkap atau untuk memeriksanya. Keenam pasal itu ialah *Basuriah bak sipasin*, *bajajak bak bakiek*, maksudnya ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah, jika diikuti ternyata menuju ke arah tersangka. *Enggang lalu*, *ata jatuah*, maksudnya di tempat kejahatan terjadi, seseorang terlihat sedang berada di tempat itu. *Kacondongan mato urang banyak*, maksudnya bahwa seseorang telah menarik perhatian orang banyak karena hidupnya telah berubah tanpa diketahui sebab-musababnya. *Bajua bamurah-murah*, maksudnya didapati seseorang menjual suatu benda dengan harga yang sangat murah, seolah-olah menjual benda yang bukan miliknya. *Jalan bagageh-gageh*, maksudnya didapati seseorang berjalan dengan tergesa-gesa pada suatu saat dan tempat yang tidak tepat, seolah-olah ia sedang ketakutan. *Dibao pikek*, *dibao langau*, maksudnya didapati seseorang hilir-mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan.

Metode dan Teknik Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif menurut

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) yang diartikan sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata penulis atau dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang dapat diamati. Data yang didapatkan, kemudian dilakukan pendekatan (penerapan teori) terhadap objek. Dalam penelitian ini data diambil dari objek penelitian yaitu Kaba *Angku Kapalo Sitalang*. Objek dianalisis secara struktur dengan melihat alur, latar, penokohan dan tema. Kemudian data yang didapatkan dari struktur objek tersebut dianalisis dengan pendekatan sosiologi sastra, data disajikan secara deskriptif dan selanjutnya memberikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan.

Unsur Intrinsik Kaba *Angku Kapalo Sitalang*

Lukman Ali (dalam Waluyo, 1994:145) menyatakan bahwa alur adalah sambung-sinambung peristiwa berdasarkan hukum sebab-akibat yang tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, tetapi yang lebih penting adalah mengapa hal itu terjadi. Alur erat kaitannya dengan konflik tokoh yang ada dalam cerita. Menurut Wellek, (1990:217) alur adalah struktur penceritaan.

Menurut Nurgiantoro (1995:71) alur dapat dikategorikan berdasarkan urutan waktu dan kepadatan. Urutan waktu merupakan penceritaan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam karya fiksi. Secara teoritis alur dibedakan ke dalam dua kategori yaitu pertama, alur kronologis adalah sebagai alur maju lurus atau dapat juga disebut dengan progresif. Kedua, alur tidak kronologis adalah sebagai alur sorot balik, mundur atau disebut juga dengan regresif.

Berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita, maka alur-alur yang terjalin dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang* ini merupakan alur kronologis atau alur lurus. Adapun urutan peristiwa dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga membentuk sebuah cerita utuh secara keseluruhan. Pada bagian pertama, cerita dimulai dari gambaran daerah tempat tinggal Lakan. Selanjutnya Lakan memaksakan cintanya kepada seorang wanita yang sudah bersuami yang bernama nama Sayang, tetapi Sayang menolaknya dengan bahasa yang sopan. Karena cinta ditolak, Lakan melakukan sebuah tindakan yang salah dipandang hukum yaitu memukul suami si Sayang dengan sepotong kayu yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Lakan lari ke Deli karena takut akan dihukum oleh penegak hukum.

Bagian kedua diceritakan, beberapa bulan setelah itu akhirnya Lakan kembali ke kampung. Tidak lama setelah mendengar berita bahwa Angku Kapalo akan diganti, maka ada keinginan Lakan untuk menjadi Angku Kapalo. Cara yang dilakukan Lakan untuk mendapatkan jabatan itu penuh dengan kecurangan yaitu menyuap lawan yang akan naik menjadi Angku Kapalo Sitalang.

Pada bagian ketiga dari kaba ini diceritakan bahwa Lakan dengan gelar penghulu Datuak Maruhun Basa, setelah mendapatkan jabatan Angku Kapalo dalam menjalankan pemerintahan ada peraturan-peraturan yang dilanggarnya, seperti memaksakan kehendaknya kepada masyarakat dan juga membuat aib dalam kampung.

Pada bagian keempat, dari semua peraturan-peraturan yang dilanggar Angku Kapalo menyebabkan hilangnya rasa keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merencanakan pembunuhan kepada Angku kapalo. Dari semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat hanya pada bagian ini proses penerapan hukum dilaksanakan. Melihat penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alur yang digunakan dalam kaba ini adalah alur maju lurus atau dapat juga disebut progresif.

Latar merupakan segala petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra yang membangun latar cerita (Sudjiman, 1992:46). Kemudian di dalam latar meliputi adanya penggambaran lokasi geografis, termasuk topografi, pemandangan sampai pada perincian dan perlengkapan sebuah ruangan.

Robert Staton menyatakan bahwa latar adalah lingkungan kejadian atau dunia tempat kejadian itu berlangsung, sedangkan Hudson menyebutkan lingkungan alam sebagai latar material dan yang lain sebagai latar sosial. Berdasarkan fungsinya, menurut Kenney latar sebagai unsur dominan yang mendukung alur dan penokohan, latar yang dominan ini terdapat dalam hal waktu dan tempat (dalam Sudjiman, 1992:44). Sedangkan Waluyo (1994:200) menyatakan latar tidak hanya menampilkan lokasi tempat dan waktu, namun adat istiadat dan kebiasaan hidup dapat tampil dalam latar.

Setiap cerita selalu mempunyai tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dapat juga berwujud binatang atau benda yang diinsankan oleh pengarang. Penokohan adalah

penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh, sedangkan watak adalah kualitas tokoh, kualitas nalar dan jiwa yang membedakannya dari tokoh lain (Sudjiman, 1992: 23).

Berdasarkan fungsinya dalam cerita, tokoh dapat dibedakan atas dua macam yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memegang pimpinan dalam cerita rekaan, sedangkan tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya dalam cerita tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama (Sudjiman, 1992:19). Mursal Esten (1988:18) mengemukakan tiga langkah dalam menentukan tokoh utama. Pertama, dilihat tokoh mana yang paling banyak berhubungan dengan masalah. Kedua, tokoh mana yang paling banyak berhubungan dengan tokoh lain. Ketiga, tokoh mana yang paling banyak membutuhkan waktu penceritaan.

Dengan kriteria yang disebutkan di atas maka dalam kaba Angku Kapalo Sitalang ini yang menjadi tokoh utama didalamnya adalah Lakan dengan gelar penghulu Datuak Maruhun Basa sebagai Angku Kapalo, karena tokoh tersebut yang banyak berhubungan dengan masalah dan banyak membutuhkan waktu penceritaan. Tokoh-tokoh lain merupakan tokoh-tokoh bawahan, karena kehadirannya perlu untuk menunjang atau mendukung tokoh tersebut.

Karena tokoh-tokoh merupakan rekaan pengarang, maka tokoh-tokoh perlu digambarkan ciri-ciri lahir dan sifat-sifat batinnya, agar wataknya dapat diketahui oleh pembaca. Analisis watak tokoh dalam penelitian ini ditekankan pada tokoh Angku Kapalo sebagai tokoh utama. Adapun tokoh-tokoh tambahan yang ada dalam kaba ini akan disinggung sepanjang tokoh-tokoh tersebut mendukung analisis terhadap tokoh utama. Berikut ini akan disampaikan identifikasi dari tokoh utama tersebut.

Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama di dalam karya sastra yang terungkap atau tidak (Sudjiman, 1992:78). Tema merupakan gagasan dasar yang menopang sebuah karya sastra dan terkandung di dalam teks sebagai struktur yang semantis menyangkut persamaan dan perbedaan (Fananie, 2000:91). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ketika membahas masalah tema, artinya membahas sesuatu hal yang mendasar pada karya.

Tema merupakan persoalan yang menduduki tempat utama dalam cerita. Dalam merumuskan sebuah tema, cerita harus merupakan ide dari keseluruhan cerita. Dapat dikatakan bahwa tema merupakan suatu pusat

persoalan yang menerangkan tentang kehidupan dan menyatakan tentang masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini diungkapkan oleh Esten (1988:87), dengan mengemukakan tiga syarat lahirnya sebuah tema yaitu pertama, dilihat dari persoalan yang paling menonjol dalam karya, kedua, dilihat dari persoalan yang lebih banyak menimbulkan masalah dan ketiga, dilihat dari lama tidaknya suatu peristiwa atau tokoh diceritakan.

Berdasarkan kriteria di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi tema dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang* adalah pelanggaran-pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh tokohnya. Penarikan tema tersebut didasarkan pada persoalan-persoalan yang paling menonjol dalam karya sastra.

Dalam sebuah karya sastra, terlihat bahwa sastra dan tata nilai kehidupan adalah dua fenomena sosial yang saling melengkapi serta bermanfaat sebagai suatu yang eksensial. Sebagai bentuk seni, kelahiran sastra bersumber dari kehidupan yang bertata nilai dan pada giliran yang lain sastra juga memberi sumbangan bagi terbentuknya tata nilai. Hal ini terjadi karena setiap karya sastra yang lahir dari kesungguhan mengandung keterikatan yang kuat dengan kehidupan, sedangkan sastra sebagai produk kehidupan mengandung nilai-nilai sosial, filsafat, religi dan lain sebagainya (Damono, 1984:18).

Kandungan nilai suatu karya sastra adalah unsur yang esensial dari karya sastra itu secara keseluruhan. Melalui telaah yang mendalam pada suatu karya sastra, bukan saja akan memberikan pengertian tentang latar belakang social budaya pengarangnya melainkan juga dapat mengungkapkan ide-ide dan gagasan gagasan pengarang dalam menanggapi situasi yang ada di sekelilingnya. Ini dimungkinkan karena karya sastra adalah tuangan kemampuan pengarang dalam mengekspresikan situasi yang ada pada zamannya (Endraswara, 2003: 77).

Kaba *Angku Kapalo Sitalang* menggambarkan sebuah kehidupan masyarakat Minangkabau pada masanya. Dalam kehidupan, masyarakat Minangkabau memiliki nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat. Supaya dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan baik, maka hukum itu harus ditegakkan. Apabila hukum ada yang melanggarnya, hal itu digolongkan kepada perbuatan kejahatan.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan kejahatan. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang

sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.

Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat-ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat (Bawengan, 1977:18).

Menurut R. Soesilo (1976:56) membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada suatu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela.

Perbuatan tidak terpuji atau tercela berupa tindak kejahatan dalam masyarakat Minangkabau ada suatu norma dan undang-undang adat yang mengaturnya yaitu *undang-undang nan dua puluhah*. Undang-undang itu yang berhubungan dengan hukum pidana (Navis, 1984:109).

Kesemua dari undang-undang itu berhubungan dengan perturan-peraturan tentang kemasyarakatan, serta mengandung kode etik sosial yang mempedomani tingkah laku dalam masyarakat. Semua peraturan-peraturan adat itu mempunyai sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Tujuan mencegah terjadinya penyimpangan dan pengembalian keadaan yang dianggap baik oleh masyarakat.

Masyarakat akan mematuhi segala peraturan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan yang bermuara kepada cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam pepatah-petitih adat "*bumi sanang padi manjadi, padi masak jaguang maupiah, taranak bakambang biak, antimun mangarang bungo, nagari aman santoso*".

Pelanggaran Hukum Adat dalam Kaba *Angku Kapalo Sitalang*

1. *Samun Saka*

Bentuk pelanggaran hukum adat yang pertama dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang* adalah Rangkayo Basa jatuh cinta kepada seorang wanita yang telah berumah tangga, tetapi Sayang menolaknya dengan perasaan halus.

Bentuk kejahatan itu menurut *undang-undang nan dua puluh* termasuk kepada samun sakar. Sebuah perbuatan yang ingin mendapatkan seorang wanita dengan cara pembunuhan dan kekerasan kepada suami wanita tersebut. Menurut Navis yang dimaksud dengan *samun* ialah perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan, sedangkan yang dimaksud dengan *saka* ialah perbuatan merampok milik orang dengan cara kekerasan atau aniaya (1984:110). Dalam proses hokum adat tidak berjalan karena seorang korban tidak menyampaikan atau mengadukan kepada pihak yang berwenang.

2. *Kicuah Kicang*

Bentuk pelanggaran hukum adat yang kedua dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang* adalah Datuak Maruhun Basa mendapatkan informasi dari tuan Kumandua. Bahwa yang akan menjadi Angku Kapalo di Sitalang yaitu dengan cara suara terbanyak. Sedangkan yang mencalonkan diri menjadi Angku Kapalo cuma tiga orang. Mendegar informasi seperti itu Datuak Maruhun Basa langsung mengadaikan harta pusaknya berupa sawah. Tujuannya untuk menyogok lawan yang akan naik menjadi Angku Kapalo dan supaya ia bisa terpilih. *Kicuah* ialah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain, sedangkan yang dimaksud *kicang* ialah perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain. Pasal ini mempunyai sampiran yakni *umbuk umbai*. *Umbuk* ialah perbuatan menyuap seseorang yang dapat merugikan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *umbai* ialah perbuatan membujuk seseorang agar sama-sama melakukan kejahatan (Navis,1984:111). Dalam proses penerapan hukum adat tidak berjalan karena dari panitia pengesahan pengangkatan Angku Kapalo tidak pernah mempersoalkan hal seperti itu dan masyarakat yang ada di nagari itu tidak kritis terhadap keadaan yang terjadi.

3. *Sumbang Salah*

Bentuk pelanggaran hukum adat yang *ketiga* dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang* yaitu ketika Datuak Maruhun Basa menjadi seorang Angku Kapalo di Sitalang. Pada waktu musim ke sawah, datang perintah dari Angku Kapalo. Seorang lelaki yang sudah berakal tidak boleh tinggal di rumah, dia harus pergi turun ke sawah. Angku Kapalo melakukan pemeriksaan di dalam nagari Sitalang (orang dahulu menyebutnya pergi kumisi) dan apabila Angku Kapalo menemukan seorang lelaki yang tidak pergi ke sawah, dia terjang dan dihantam setelah itu dihukum pula. Tetapi kalau ketemu sama beliau (Angku Kapalo) seorang wanita yang cantik dan manis dipandang mata, serta tidak memiliki hubungan famili dengan beliau (Angku Kapalo). Dengan tidak sungkan beliau (Angku Kapalo) naik ke atas rumah. *Dubalang* yang berempat menjaga di halaman rumah. Melihat orang yang lewat atau suaminya berbalik pulang.

Sumbang ialah perbuatan yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalahan melihat pandangan mata orang banyak, sedangkan salah ialah melakukan perbuatan zina (Navis, 1984: 111). Dalam proses penerapan hukum adat masih tidak berjalan, karena korban merasa tidak mampu melawan orang yang memiliki kedudukan tinggi di nagari, maka ia menunggu kawan yang sama-sama marah kepada Angku Kapalo.

4. *Sia Baka*

Bentuk pelanggaran hukum adat yang *keempat* dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang* yaitu pada hari Jum'at di kampung Sitalang. Waktu itu orang ramai pergi ke mesjid untuk menunaikan sholat Jum'at. Ketika sholat telah selesai Angku kapalo baru datang dengan maksud hendak sholat Jum'at, tetapi didapati orang sudah pada keluar lalu Angku Kapalo marah "Semua yang ada disini seorang pun tidak boleh yang pulang, ulangi kembali sholat Jum'at kalau tidak saya pancung kalian semuanya."

Yang dimaksud dengan *sia* ialah perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar, sedangkan *baka* ialah perbuatan membakar barang orang yang sampai hangus dan habis dengan api yang besar (Navis, 1984:110). Perbuatan yang dilakukan oleh Angku Kapalo terhadap masyarakat, dapat menyebabkan jiwa masyarakat terbakar (marah). Karena masyarakat yakin akan perintah allah bahwa menunaikan sholat termasuk perintah dari allah (Surat An-Nisa ayat 103), tetapi dalam proses penerapan hukum adat masih belum berjalan karena masyarakat

masih menaruh rasa takut dengan Angku Kapalo.

5. *Tikam Bunuah*

Bentuk pelanggaran hukum adat yang terakhir dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang* yaitu pada suatu malam, masyarakat mengadakan musyawarah di rumah Angku Sadin yang hadir niniak mamak, basa dengan penghulu, imam dengan katik, serta Angku Kapalo yang telah berhenti dengan gelar Datuak Marajo dan hadir pula si Pakiah Sati suami dari si Upiak yang telah diperkosa oleh Angku Kapalo serta segala orang yang pemberani. Dalam musyawarah tersebut terlihat adanya sebuah perencanaan pembunuhan terhadap Angku Kapalo Sitalang yang bergelar Datuak Maruhun Basa. Dalam musyawarah tersebut disepakati enam orang yang melakukan eksekusi pembunuhan yaitu *pertama* Marahata dengan gelar Khatib Maruhun, *kedua* Bagindo Said, *ketiga* si Lembak, *keempat* Pakiah Sati, *kelima* Kasumbo Parang, *keenam* Pandeka Sauah.

Tikam ialah perbuatan yang melukai orang atau milik orang, sedangkan yang dimaksud dengan *bunuah* ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang atau milik orang dengan menggunakan kekerasan (Navis, 1984: 110).

Proses Penerapan Hukum Adat

Dalam kehidupan masyarakat kesatuan sosial tidak hanya satu, sehingga warga masyarakat dapat menjadi bagian dari kesatuan sosial yang ada dalam masyarakat. Kesatuan sosial yang paling dekat dan mesra adalah kesatuan kekerabatan yaitu keluarga inti dan kaum kerabat yang lain. Kemudian ada kesatuan-kesatuan di luar kaum kerabat tetapi masih dalam lingkungan komonitas (Koentjaraningrat, 1990:383).

Sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal berlangsung sejak lama. Hal itu terjadi secara turun-temurun. Nenek moyang orang Minangkabau menurunkannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya, hingga kini masih bertahan dan belum mengalami perubahan. Kekerabatan ini dapat bertahan lama karena sangat mengakar dalam kehidupan orang Minangkabau, sehingga ia terpatri di tengah-tengah budaya Minangkabau. Faktor yang sangat berpengaruh adalah karena sifat dan bentuk yang alamiah artinya kekerabatan matrilineal ini tumbuh dan mengakar di dalam budaya Minangkabau secara alamiah. Hal itu erat hubungannya dengan filsafat hidup orang Minangkabau yakni "*alam takambang jadi guru*"

(M.S, 2003:22).

Dalam masyarakat Minangkabau yang komunal, pertama sekali yang berhak memberi hukuman kepada seseorang adalah kaum atau sukunya. Jadi setiap suku harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku anggotanya. Apabila salah seorang anggota kaum melakukan pelanggaran maka pihak yang pertama memikul hukuman adalah kaum kerabatnya sendiri, sedangkan sipelaku kejahatan diberi hukuman oleh kaum kerabatnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan kemufakatan anggota kaum secara bersama (Navis, 1984: 112).

Setiap orang merupakan saudara dari warga sukunya, maka system peradilan dalam masyarakat Minangkabau tetap bersifat kekeluargaan. Keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan keadilan sehingga tidak menimbulkan persengketaan baru. Dalam pelaksanaan peradilan tetap berpegang pada pola *awak samo awak*, maksudnya setiap orang yang bersalah tetap dihukum dan dipandang saudara sendiri. *Tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dikampihkan* (kena mata tidak dipejamkan, kena perut tidak dikempiskan) (Navis, 1984:113).

Jenis kesalahan yang diproses secara berkaum disebut *bakandang ketek*, hanya sebatas pada kesalahan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang sesuku, sedangkan kesalahan yang melibatkan antar suku diproses di balai adat yang dihadari oleh penghulu kedua belah pihak dan juga oleh penghulu dari pihak lain. Pertemuan itu disebut dengan proses pengadilan *bakandang gadang*. Setiap putusan yang diambil harus dengan suara bulat. Masyarakat yang menyaksikan boleh saja ikut bicara dalam mengambil keputusan. Apabila keputusan kurang muaskan atau ada hal yang menganjal dalam diri salah satu pihak yang bertikai boleh naik banding. Supaya keputusan yang ditetapkan benar-benar adil bagi kedua belah pihak dan setelah itu proses hukuman dijalankan.

Salah satu contoh yang ada dalam buku *Tambo Alam Minangkabau* karya Datuak Toeah (1989:301-303) tentang bentuk hukuman tindak kejahatan yang membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang di Minangkabau adalah berupa hukuman bunuh juga kepada sipelaku kejahatan. Apabila tidak sanggup membayar denda baru eksekusi dijalankan. Denda hukuman bunuh ini bermacam-macam pula di daerah Kerinci dendanya sekati lima tahlil emas atau dengan kurs belanda pada waktu itu f 880 ini kalau yang dibunuh berpangkat, tetapi kalau membunuh orang-orang kebanyakan harganya bisa lebih murah yakni f 600, jadi harga nyawa pada masa itu

rupanya saling berbeda pula.

Di bahagian Batang Hari kalau membunuh penghulu di denda f 540 dan ditambah lagi mesti menegakkan batu nisan dikuburan orang yang mati itu serta memberi makan anak nagari dengan menyemliih paling kurang seekor kerbau. Di daerah Jambi kalau membunuh orang kebanyakan dendanya f 480, tetapi kalau raja yang dibunuh maka segala kaum keluarganya diseret kerumah gadang jadi budak selama-lamanya. Di Air Bangis selain membayar harga darah juga diminta seorang dari keluarganya untuk mengganti yang mati.

Tetapi bukanlah artinya manusia pada masa itu dengan seenaknya saja boleh membunuh orang walau harus membayar denda yang seharga darahnya, sebab harus diingat denda yang ditentukan itu sangat berat. Pada masa itu harga sepikul beras hanya f 2,5 jadi f 100 sama dengan 40 pikul beras (Toeah, 1989:301).

Dalam *Luhak nan Tigo* bila denda itu tidak cukup maka yang wajib membayar denda itu tinggal dahulu pada orang yang harus menerima denda. Sebagai sandera dan baru bisa lepas apabila utang telah lunas dibayar. Tetapi kalau pihak yang teraniaya lebih senang menuntut hukum kisas (bunuh) maka mau tak mau eksekusi harus dijalankan. Si terdakwa disekap semalaman dan diberi makan yang enak-enak. Besoknya terdakwa diarak beramai-ramai ke tepi nagari yang dihadiri oleh kepala-kepala adat. Si terdakwa diikatkan pada sebatang tiang. Dalam melakukan eksekusi pembunuhan si terdakwa tidak ditikam saja dengan keris atau pedang, tetapi harus menurut upacaranya dan ada sejenis tarian maut yang disediakan untuk itu. Setelah algojo melakukan tarian mautnya yang ditonton beramai-ramai, maka algojo harus menikamkan senjatanya kepada tubuh Si terdakwa pada bagian yang cepat mematikan yaitu jantungnya atau lehernya.

Dalam menjalankan eksekusi, ada dua jenis hukuman pancung yaitu pancung hidup dan pancung mati. Pancung hidup yaitu dengan cara memancung pada bagian anggota tubuh si terdakwa misalnya pada bagian tangan yang melakukan perbuatan, seperti hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri. Hukuman pancung mati ada dua cara yaitu pancung *telutuk* ialah dengan cara memancung lehernya, sedangkan pancung *talang* dengan cara memancung miring dari bahu kanan kekiri. Seandainya si terdakwa tidak bisa dibunuh dengan senjata, maka ia dibebaskan dan diangkat menjadi hulubalang yang gagah berani (Toeah, 1989:302-303).

Penutup

Pelanggaran terhadap hukum adat akan membawa dampak pada kehidupan sosial. Beberapa hal tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Pudarnya nilai-nilai dan norma. Apabila pelaku kejahatan tidak mendapatkan sanksi yang tegas oleh penegak hukum. Maka akan muncul sikap apatis masyarakat pada pelaksanaan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, sehingga nilai dan norma menjadi pudar kewibawaannya dalam mengatur tata tertib yang ada dalam masyarakat.

2. Terganggunya keseimbangan sosial. Penyimpangan secara struktur sosial merupakan perilaku kejahatan karena masyarakat merupakan struktur sosial yang memiliki nilai-nilai, aturan-aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kejahatan tersebut pasti akan berdampak terhadap masyarakat dan ini akan mengganggu keseimbangan sosialnya.

3. Meningkatnya kriminalitas. Tindakan kejahatan seseorang kadang kala merupakan penalaran dari apa yang diperbuat orang kepadanya. Sebagai contoh dapat kita lihat dari kaba *Angku Kapalo Sitalang*. Tindakan kejahatan yang dilakukan seorang Angku Kapalo kepada masyarakat dapat berdampak kepada dirinya sendiri. Masyarakat akan melakukan perbuatan tersebut, yang kadang bisa lebih sadis dari apa yang ia lakukan.

Jadi kejahatan itu tidak henti-hentinya kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Maka penyebab dari munculnya berbagai kejahatan yang ada dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang* merupakan akibat dari salahnya masyarakat dalam menentukan seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin dipilih dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan maka akan menghasilkan seorang pemimpin yang tidak kredibel. Apabila pemimpinnya tidak kredibel atau tidak memenuhi syarat-syarat seorang pemimpin, maka akan menimbulkan berbagai persoalan seperti yang terlihat dari kepemimpinan dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang*.

Cerita dalam kaba *Angku Kapalo Sitalang* kiranya sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia sedang memilih seorang pemimpin negara yaitu Presiden. Semoga dari gambaran kaba *Angku Kapalo Sitalang* kita dapat bercermin bagaimana akibat dari salahnya masyarakat dalam menentukan pilihannya kepada seorang pemimpin.

Daftar Pustaka

- Bawengan, G.W. 1977. *Pengantar Psychologi Kriminil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Damono, Sapardi Djoko. 1984. *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodelogi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Esten, Mursal. 1988. *Kritik Sastra Indonesia*. Padang: Angkasa Raya.
- Fananie, Zainuddin. 2000. *Telaah Sastra*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Junus, Umar. 1984. *Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau Suatu Problema Sosiologi Sastra*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Offser.
- Navis. A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: PT.Grafiti Pers.
- Nurgiyantoro, Burhan. 1995. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Rosa, Silvia. tanpa tahun. "Ikhtisar Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Kesusastraan Minangkabau". Universitas Andalas. Padang.
- Soesilo, R. 1976. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Bogor: Peliteia.
- St. Sinaro, Darwis dan Caniago, Dt Basa. 2006. *Kaba Angku Kapalo Sitalang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Sudjiman, Panuti. 1992. *Memahami Cerita Rekaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Toeah, H. Datoek. 1989. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1990. *Teori Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia.

